



# LAPORAN ——— **KINERJA**

Semester I Tahun 2023

OT.04/LKJ-380/PW21/1/2023



# Kata Pengantar



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja semester pertama tahun 2023, merupakan bentuk akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, terdapat tujuh sasaran kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja kegiatan.

Realisasi kinerja semester pertama tahun 2023 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, serta penguatan peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 3 Juli 2023  
Kepala Perwakilan,

[Ditandatangani secara elektronik oleh](#)

Rizal Suhaili  
NIP 19670924 198803 1001

# Ringkasan Eksekutif

## On Proses

- Kegiatan Pembangunan prioritas daerah yang diawasi; 50%
- Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa; 60%
- Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3; 71,43%
- Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3; 80%
- Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel; 52%
- Persentase penyelesaian RTP (MR Unit Kerja); 40%

## Loading di 0%...

Sampai dengan semester 1 Tahun 2023, terdapat 21 Indikator kinerja yang capaiannya masih 0%.

Rp137.542.359.753,00

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah atau 99,73% dari target.


Rp3.386.303.166,67

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah atau 3,00% dari target.


- Jumlah PSN yang tercapai sesuai target; 100%
- Jumlah BUMD dengan kinerja sehat; 109,09%
- Jumlah BLUD dengan kinerja sehat; 100%
- Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan; 102,90%
- Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti; 100%
- Jumlah Pemprov dengan maturitas SPIP  $\geq$  Level 3; 100%
- Skor IKPA unit kerja; 102,12%

# Rp16.976.374.594,00

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan semester I tahun 2023 atau 47,89% dibandingkan dengan total anggaran tahun 2023 sebesar Rp35.448.857.000,00.



Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas tujuh sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 36 indikator kinerja, menunjukkan bahwa 7 indikator kinerja (20%) telah mencapai target, 8 indikator kinerja (22%) dalam proses dan 21 indikator kinerja (58%) capaiannya masih 0%.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	8
E. Sistematika Penyajian	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>11</b>
A. Target Kinerja 2020-2024	11
1. Pernyataan Visi	11
2. Pernyataan Misi	11
3. Tujuan	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja SEMESTER I Tahun 2023	17
1. Ringkasan Kinerja	17
2. Perincian Capaian Kinerja	19
b. Akuntabilitas Keuangan	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>44</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. TUGAS DAN FUNGSI



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Fungsi Pertama:

- a) Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;
- b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi Kedua:

- a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- b) pengawasan intern BPKP terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

- c) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perpanjangan tangan dari BPKP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan 13 (tiga belas) fungsi yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi sebagai dasar pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui proses internal kegiatan pengawasan yang berbasis risiko, terbangunnya pola kemitraan yang efektif dengan *stakeholders*, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan.

*Stakeholders* Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari *stakeholders* internal, serta eksternal yaitu pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota), masyarakat (*beneficiaries*), pelaksana kebijakan (Pemda, Instansi Vertikal, BUMN/D, Universitas Negeri), komunitas profesi, BPK-RI Perwakilan, DPRD, dan para mitra kerja (Inspektorat, Polri, Kejaksaan, dan KPK).

Pada perspektif *stakeholders*, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan harus menghasilkan laporan/dokumen yang bermanfaat dan tepat waktu bagi *stakeholders* dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Pasal 6 Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, struktur organisasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:



- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi pemerintah Pusat (IPP) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;



- Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Investigasi yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (P3A) yang dipimpin oleh satu orang Koordinator Pengawasan.

Tugas masing-masing bagian dan bidang kelompok JFA adalah sebagai berikut:

**Bagian Tata Usaha** bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program bagian tata usaha, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan bagian tata usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM) perwakilan.

**Kelompok JFA Bidang IPP** bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.

**Kelompok JFA Bidang APD** bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.

**Kelompok JFA Bidang AN** bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.

**Kelompok JFA Bidang Investigasi** bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.


**Kelompok JFA Bidang P3A** bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan pembinaan APIP.

**Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### 1. Aspek Strategis Eksternal

BPKP sebagai auditor Presiden memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan dengan strategi penguatan BPKP mencakup:



### **Product Differences**

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.

### **Market Differences**

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali melalui market. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai *stakeholders* utama dan *stakeholders* birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.

### **Methodology Differences**

Dengan *new* BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program *evaluations*, *policy analysis*, *forensic audit*, *performance audit*, dan *internal control review*.

Dengan wilayah kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) pemerintah daerah menjadikan tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan strategi penguatan tersebut di atas yang nantinya merupakan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. Aspek Strategis Internal**



Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

## a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 15 Juni 2023 berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

### 1) Komposisi Pegawai Menurut Jabatan


Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 15 Juni 2023 menurut jabatan tercermin sebagai berikut:



### 2) Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 15 Juni 2023 menurut golongan sebagaimana sebagai berikut:


### Komposisi Berdasarkan Golongan



### 3) Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 15 Juni 2023 menurut berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

### SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



### b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah	35.982	M
2	Bangunan	67	Unit
3	Peralatan dan Mesin	1.677	Unit
4	Irigasi	2	Unit
5	Jaringan	1	Unit
6	Mobil Operasional	9	Unit
7	Mobil Ambulance	1	Unit
8	Sepeda Motor	4	Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.


### c. Sumber Dana

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2023 sebesar Rp35.445.857.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Jumlah
1	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan	5.588.343.000
2	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	29.857.514.000
	<b>Jumlah</b>	<b>35.445.857.000</b>

## D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut:



### ● Pre-emptif

Kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan *good governance*, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

### ● Preventif


Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang memengaruhi penciptaan peringatan dini (*early warning system*) atas proses *governance*, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola

kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya *moral hazard* di birokrasi.

### ● Represif

Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Tiga strategi tersebut kemudian diefektifkan pada dua peran yaitu:




Berdasarkan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
3. *Good Governance* di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat;
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;
9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD;
10. Program Anti Korupsi (PAK);
11. *Fraud Control Plan* (FCP);

12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP);
13. *Management Assessment Center* (MAC);
14. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa);
15. Program Peningkatan Kapabilitas APiP;
16. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP;
17. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
18. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)
19. Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (Sibijak)
20. Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Semester I Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2023 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2023. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:



# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. TARGET KINERJA 2020-2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengkoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024.



### 1. Pernyataan Visi

Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka untuk periode 2020-2024 BPKP mengusung visi:

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

### 2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

**Misi I:** Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan

**Misi II:** Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Untuk menyelenggarakan dua misi



tersebut, maka ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

**Tujuan Strategis I:** Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;

**Tujuan Strategis II:** Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Tujuan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi sasaran strategis, program dan sasaran program serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditunjukkan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah</b>							
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	158	530	758	758	758
1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	316	884	1.263	1.263	1.263
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
1.5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	118	120	122	125
1.6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	59	60	61	62
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional</b>							
2.1	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	Tidak Kumulatif	1	5	1	1	1
2.2	Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	9	7	7	7	7
2.3	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	13	13	13	13	14
2.4	Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	4	3	3	3	3
2.5	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.6	Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.7	Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	Tidak Kumulatif	-	16,67%	25%	29,17%	33%
2.8	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	Tidak Kumulatif	75%	80%	85%	85%	85%
<b>III.</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha</b>							
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	Kumulatif	-	-	-	-	1
3.2	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	Tidak Kumulatif	9	10	10	11	11
3.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	Tidak Kumulatif	-	4	4	4	4
3.5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	Kumulatif	-	45	55	69	77
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>							
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	Kumulatif	70%	75%	80%	85%	90%
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	Tidak Kumulatif	-	-	2	3	4
4.4	Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	BUMD	Tidak Kumulatif	-	-	2	1	2
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU</b>							
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	Kumulatif	12	14	17	19	21
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	16	18	19	20	21
5.3	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	-	-	-	1	1
5.4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemkab /Kota	Kumulatif	1	2	3	4	9
5.5	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	Kumulatif	0,00%	0,18%	0,37%	1,48%	2,40%
5.6	Tersedianya Rekomendasi Strategis ( <i>Policy Brief</i> ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Reko- mendasi	Kumulatif	1	1	1	1	1
5.7	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	Kumulatif	35%	40,01%	45,02%	50,02%	54,98%
5.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara Memadai	Desa	Kumulatif	-	45	111	246	506
5.9	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	Kumulatif	1	5	8	10	12
5.10	Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMN	Kumulatif	-	-	1	2	4
5.11	Jumlah BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	2
5.12	Jumlah BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	BLUD	Kumulatif	-	3	6	8	11

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.13	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3
<b>VI</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja</b>							
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	75	76	77	78	79
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	86	87	88	89	90
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	90	91	92	93	95
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	Tidak Kumulatif	1	1	1	1	1
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan	Tidak Kumulatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	80	81	82	83	84
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	Tidak Kumulatif	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	76	80	81	82
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	73	76	80	81

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
I	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah</b>	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.021
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	113.184
II	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional</b>	2.1	Jumlah Proyek Strategi Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1
		2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85
		2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2
III	<b>Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP</b>	3.1	Persentasi Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80
IV	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha</b>	4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	2
		4.2	Jumlah BMUD dengan kinerja sehat	BUMD	11
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	69
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5
V	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	85
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	6
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2
VI	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU</b>	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Provinsi	1
		6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	21
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Provinsi	1
		6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	20
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Provinsi	1
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/Kota	4
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
		6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMD	2
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI $\geq$ Level 3	BLU/D	8
		6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	BUMD	2
		6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	BLU/D	2
<b>VI</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja</b>	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		6.3	Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	Persen	70
		6.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100
		6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
		6.6	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95
		6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2023

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Semester I Tahun 2023. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Semester I Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*, indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

### 1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas tujuh sasaran kegiatan dijabarkan ke dalam 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, menunjukkan bahwa 7 indikator kinerja (20%) telah mencapai target, 8 indikator kinerja (22%) dalam proses, dan 21 indikator kinerja (58%) capaiannya masih 0%. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah:

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi sd. Triwulan II	Capaian (%)
1	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah</b>				
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2.021,00	0	0%


No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi sd. Triwulan II	Capaian (%)
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	137.919,00	137.542,36	99,73%
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	113.184,00	3.386,30	3,00%
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional</b>				
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1,00	1	100%
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00	0	0%
2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	1	50,00%
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan</b>				
3.1	Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	0	0%
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha</b>				
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	2,00	0	0%
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	12	109,09%
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4,00	4	100,00%
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	69,00	71	102,90%
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5,00	3	60,00%
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>				
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100	100,00%
5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	0	0%
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	6,00	0	0%
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	2,00	0	0%
<b>6</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU</b>				
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Provinsi	1,00	0	0%
6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	21,00	15	71,43%
6.3	Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Provinsi	1,00	1	100%
6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	20,00	16	80%
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Provinsi	1,00	0	0%
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/Kota	4,00	0	0%
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8,00	0	0%
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	13	52,00%

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi sd. Triwulan II	Capaian (%)
6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	0	0%
6.10	Jumlahh BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMD	2,00	0	0%
6.11	Jumlahh BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	BLUD	8,00	0	0%
6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	BUMD	2,00	0	0%
6.13	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	BLUD	2,00	0	0%
<b>7</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja</b>				
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	0	0%
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	0	0%
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	0	0%
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	40	40%
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	0	0%
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95,00	97,00	102,12%
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	0	0%

## 2. Perincian Capaian Kinerja

Perincian capaian kinerja sampai dengan semester 1 Tahun 2023 dapat diuraikan per sasaran kegiatan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah





a. IKK 1.1: Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

IKK “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi” dihitung berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah dan bimbingan teknis optimalisasi PAD, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan.

Sampai dengan semester I Tahun 2023, nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) belum terealisasi karena pengawasan evaluasi Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) sedang dalam proses penugasan.

b. IKK 1.2: Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

IKK “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menghitung:

- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
  - a) Dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;
  - b) Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat;
  - c) Ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- 2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dsb.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp137.542.359.753,00 atau mencapai 99,73% dari target tahun 2023 sebesar Rp137.919.000.000,00.

Ringkasan nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp137.542.359.753,00 disajikan pada tabel:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Potensi inefektifitas dan inefisiensi berdasarkan evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD	45.158.545.700,00
2.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil audit	4.410.382.841,96
3.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil evaluasi	34.053.571.630,00
4.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil reuiu	53.919.859.581,04
<b>Jumlah</b>		<b>Rp137.542.359.753,00</b>

Dalam rangka meningkatkan kinerja di Semester II tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

- 1) Meningkatkan kesadaran pemda mengenai pentingnya evaluasi perencanaan dan penganggaran;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang merupakan obyek pengawasan;
- 3) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPM.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” antara lain:

- 1) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;  
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran APBD di Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sekaligus memberikan saran perbaikan atas keselarasan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran termasuk nilai program yang tidak optimal. Dari 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, empat Pemda yang dipilih sebagai *sample* yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Bone. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat potensi Nilai Program Tidak Optimal untuk masing-masing Pemda sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja (Rp)	Nilai Program Tidak Optimal (Rp)	Persentase (%)
1.	Provinsi Sulawesi Selatan	606.667.379.312,00	3.556.668.400,00	0,59
2.	Kabupaten Pangkep	96.496.511.436,00	36.137.078.800,00	37,45
3.	Kabupaten Kep. Selayar	1.117.382.054.846,00	5.464.798.500,00	0,49
4.	Kabupaten Bone	83.066.683.819,00	-	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.903.612.629.413,00</b>	<b>45.158.545.700,00</b>	<b>2,37</b>

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, BPKP telah merekomendasikan:

- a) Melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai peraturan-peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan kepada seluruh OPD;
  - b) Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah melalui perbaikan kualitas sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan mengenai sasaran, indikator kinerja serta target kinerja;
  - c) Meningkatkan efisiensi penganggaran di setiap OPD dengan mengadopsi prinsip "*Money follow Program*" dimana setiap belanja yang dianggarkan adalah belanja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program, bukan hanya melaksanakan kegiatan.
- 2) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Koreksi Audit
1	Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Dam Operational and Safety Project Phase II /DOISP II (Loan IBRD No.8711 ID dan Loan AIIB No. 000010-1-IDN) pada PIU Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk Tahun Anggaran yang Berakhir per 31 Desember 2022	3.256.007.408,38
2	Audit Independen atas Program KOTAKU / NSUP Loan IBRD 8636 ID pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 (BOP)	4.229.600,00
3	Audit Independen atas Program KOTAKU / NSUP Loan IBRD 8636 ID pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022	38.420.462,94
4	Audit Independen atas Audit atas Laporan Keuangan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) Loan IFAD No.200001445 pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022	450.000,00

No	Jenis Audit	Koreksi Audit
5	Audit Tujuan Tertentu atas Kewajaran Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C-1 dan C-2)	663.953.637,19
6	Audit Klaim atas Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang Tahun 2022	447.321.733,45
<b>Total</b>		<b>4.410.382.841,96</b>

3) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil evaluasi

a. Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Koreksi Audit
1	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar	12.231.895.000,00
2	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar	51.120.000,00
3	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan 2023 dan 2024 pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan	15.116.325.000,00
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan 2023 dan 2024 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	3.318.396.000,00
5	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros	1.085.290.000,00
6	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Maros	2.010.018.000,00
<b>Total</b>		<b>33.813.044.000,00</b>

Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Makassar dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

KPU/Bawaslu	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi
KPU	Anggaran pada komponen/sub-komponen yang tidak sesuai dengan RO atau yang dapat dipersamakan dengan RO serta substansi kegiatan	Rp246.372.000,00
KPU	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan	Rp4.774.250.000,00
KPU	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	Rp1.240.000.000,00
KPU	Anggaran dengan harga satuan melebihi SBM/SBML/Harga Pasar	Rp4.413.673.000,00
KPU	Terdapat duplikasi alokasi anggaran item-item biaya antar kegiatan	Rp1.557.600.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp12.231.895.000,00</b>
Bawaslu	Duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	Rp51.120.000,00

Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan 2023 dan 2024 pada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan perincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

KPU/Bawaslu	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi
KPU	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai ketentuan	Rp2.211.600.000,00
KPU	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	Rp4.751.241.000,00
KPU	Anggaran dengan harga satuan melebihi SBM/SBML/Harga Pasar	Rp2.783.041.000,00
KPU	Duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	Rp5.370.443.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp15.116.325.000,00</b>
Bawaslu	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai ketentuan	Rp516.650.000,00
Bawaslu	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	Rp9.400.000,00
Bawaslu	Anggaran dengan harga satuan melebihi SBM/SBML/Harga Pasar	Rp12.790.000,00
Bawaslu	Duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	Rp2.779.556.000
<b>Total</b>		<b>Rp3.318.396.000,00</b>

Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu

Kabupaten Maros dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

KPU/Bawaslu	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi
KPU	Anggaran pada komponen/sub-komponen yang tidak sesuai dengan RO atau yang dapat dipersamakan dengan RO serta substansi kegiatan	Rp152.000.000,00
KPU	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai ketentuan	Rp774.418.000,00
KPU	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	Rp1.083.600.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp2.010.018.000,00</b>
Bawaslu	Terdapat item belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan	Rp304.500.000,00
Bawaslu	Terdapat volume item biaya yang tidak wajar	Rp641.550.000,00
Bawaslu	Terdapat duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	Rp139.240.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp1.085.290.000,00</b>

- b. Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah pada Kota Parepare Tahun 2022-2023 dengan hasil evaluasi yaitu terdapat sisa dana BOS pada madrasah uji petik tahun 2022 sebesar Rp11.927.630,00. Atas permasalahan tersebut tim telah memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare agar dalam pengelolaan dana BOS tahun berikutnya untuk memerintahkan Kepala Madrasah membuat perencanaan penggunaan dana pada tahun ajaran mendatang secara cermat, sesuai kebutuhan dan skala prioritas sehingga anggaran BOS dapat terserap secara maksimal.
- c. Evaluasi Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Rumah Susun dan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat) pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan hasil evaluasi yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pembayaran rumah susun senilai Rp228.600.000,00. Atas permasalahan tersebut tim telah memberikan rekomendasi kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III agar menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja dan PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Cq. PT Sumber Alam Sejahtera agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah susun

Unimerz 3 lantai sebesar Rp228.600.000,00 dengan menyetor ke Kas Negara.

- 4) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil reviu
  - a. Reviu atas Usulan Addendum Pekerjaan Trunk Sewer Jacking Pipe Diameter 1.000 mm pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan dengan hasil reviu berupa Koreksi tambah nilai pekerjaan sebesar Rp539.683.600,49 dan Koreksi kurang nilai pekerjaan sebesar Rp31.905.557.753,97.
  - b. Reviu atas Pekerjaan Tebing Sisi Kanan Bendungan Bili-Bili pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pompengan Jeneberang dengan hasil reviu terdapat kelebihan perhitungan volume antara Laporan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan dengan As Built Drawing, Backup data dan hasil observasi, serta terdapat kemahalan harga senilai Rp283.845.292,83. Atas permasalahan tersebut tim telah memberikan rekomendasi kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk memerintahkan Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pompengan Jeneberang dan PPK agar: 1) mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan Tebing Sisi Kanan Bendungan Bili-Bili sebesar Rp283.845.292,83 dengan menyetor ke Kas Negara; dan 2) segera mendapatkan bukti pengeluaran dan/atau pembayaran material dan peralatan dari pelaksana dan melakukan verifikasi.
  - c. Reviu atas Rencana Penambahan Anggaran Pekerjaan Penyelesaian (Pemenuhan Output) Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Kanan 1 (Paket III) Kabupaten Luwu Utara pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk Tahun Anggaran 2024 dengan hasil reviu berupa terdapat kelebihan perhitungan kebutuhan pengadaan atas volume dan harga satuan pada usulan rencana anggaran biaya senilai Rp22.270.140.134,73, yang terdiri dari:
    - a) Selisih perhitungan volume atas kebutuhan pengadaan antara gambar rencana dengan Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hasil observasi di lapangan senilai Rp18.725.676.086,05;

- b) Selisih perhitungan harga satuan atas kebutuhan pengadaan antara Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Analisa Harga Satuan (AHS) sebesar Rp3.544.464.048,68.

Atas permasalahan tersebut, tim telah memberikan rekomendasi kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang agar segera memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa IV Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang untuk melakukan koreksi terhadap Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan anggaran atas pekerjaan penyelesaian (pemenuhan *output*) Jaringan Irigasi D.I. Baliase Kanan 1 (Paket III) atas kelebihan perhitungan kebutuhan pengadaan sebesar Rp22.270.140.134,73.

- c. IKK 1.3: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

IKK “Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah” adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah diukur dengan menghitung nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan.


Capaian realisasi kinerja atas Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sd. Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.386.303.166,67 atau mencapai 2,99% dari target tahun 2023 sebesar Rp113.184.000.000,00. Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp3.386.303.166,67, sebagai berikut:

- 1) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Angkasa Cabang Tamalanrea pada Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp2.685.000.000,00
- 2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Marga dan Bina Konstruksi Provinsi



Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp701.303.166,67.

## 2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional




- a. IKK 2.1: Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target  
IKK “Jumlah PSN yang tercapai sesuai target” adalah Jumlah PSN yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan Proyek Strategis Nasional dalam mencapai target yang ditetapkan.  
Capaian realisasi kinerja atas Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sd. Semester I Tahun 2023 telah terealisasi atau mencapai 100% dari target tahun 2023 yaitu Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port.
- b. IKK 2.2: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan  
IKK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dibagi dengan jumlah Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Evaluasi HKP). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang di selesaikan masih dalam proses pemenuhan kinerja dikarenakan pengusan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan masih dalam proses penyusunan laporan.

c. IKK 2.3: Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” diukur dengan jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi dibandingkan dengan jumlah topik APPD.

Capaian realisasi kinerja atas Jumlah Kegiatan Pembangunan Daerah yang diawasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sd. Semester I Tahun 2023 telah terealisasi satu kegiatan atau mencapai 50% dari target tahun 2023 yaitu Evaluasi Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Guna Mengatasi Kesenjangan Antar Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada KLD/BU yang menjadi tanggungjawab perwakilan



a. KK 3.1: Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti


IKK “Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti” diukur dengan menghitung banyaknya rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan kepada *stakeholders* terkait yang ditindaklanjuti.

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan sejauhmana perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang di sampaikan kepada *stakeholders* yakni provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.

Sampai dengan semester I Tahun 2023, rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti belum terpenuhi dikarenakan masih dalam proses monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Hambatan tidak tercapainya target tersebut karena belum optimalnya *stakeholders* dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.

#### 4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pengawasan pembangun atas badan usaha



##### a. IKK 4.1: Jumlah BUMD dengan pengelolaan koporasinya baik

IKK jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik diukur dengan BUMD pengelolaan korporasinya minimal “Baik”.

Sampai dengan semester I tahun 2023, belum terdapat penugasan atas assessment GCG pada BUMD sehingga capaian target 0%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu terbatasnya pengetahuan dan kompetensi SDM BUMD tentang tata kelola yang baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target tersebut melalui koordinasi yang dilaksanakan dengan surat tugas Nomor PE.09.02/ST-409/PW21/4/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan menghasilkan nota kesepahaman antara Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penerapan Pengendalian Intern, Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan pada Anggota Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan.

##### b. IKK 4.2: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

IKK jumlah BUMD dengan kinerja sehat diukur dengan menghitung jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BUMD yang ada di

wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BUMD. Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) BUMD.

Pemenuhan target kinerja tahun 2023 dilaksanakan dengan pengawasan pada BUMD Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha.

Penilaian kinerja BUMD Jasa Air merupakan upaya untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efisiensi dan efektifitas pengelolaannya. Hasil penilaian kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan/ *stakeholders* untuk menyusun kebijakan dan strategi peningkatan kinerja BUMD Jasa Air.

Pada Semester I Tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada 23 (dua puluh tiga) PDAM/PERUMDAM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Buku 2022, Jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 12 PDAM/PERUMDAM atau mencapai 109% dari target tahun 2023 sebesar 11 PDAM/PERUMDAM, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Nama PDAM	Jumlah Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1	Perumda Air Minum Kota Makassar	3,24	Sehat
2	Perumda Air Minum Tirta Bantimurung Kab Maros	3,18	Sehat
3	Perumda Air Minum Tirta Mangkakulu Kota Palopo	3,77	Sehat
4	Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Kab Sinjai	2,81	Sehat
5	Perumda Air Minum Kabupaten Toraja Utara	2,95	Sehat
6	PDAM Tirta Jeneberang Kab Gowa	3,18	Sehat
7	PDAM Kab Takalar	2,94	Sehat
8	PDAM Kota Parepare	3,39	Sehat
9	PDAM Tirta Bukae Kab Luwu Utara	2,98	Sehat
10	PDAM Tirta Massenrempulu Kab Enrekang	2,96	Sehat
11	PDAM Kab Luwu	2,60	Kurang Sehat
12	PDAM Kab Luwu Timur	2,87	Sehat
13	PDAM Kab Bantaeng	2,47	Kurang Sehat
14	PDAM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1,88	Sakit
15	PDAM Kabupaten Soppeng	1,83	Sakit
16	PDAM Kabupaten Wajo	2,55	Kurang Sehat
17	PDAM Tirta Nenemallomo Kab Sidenreng Rappang	2,40	Kurang Sehat

No	Nama PDAM	Jumlah Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
18	Perumda Air Minum Tirta Waesai Kab Barru	2,89	Sehat
19	PDAM Kabupaten Jeneponto	2,45	Kurang Sehat
20	PDAM Kabupaten Tana Toraja	2,31	Kurang Sehat
21	PDAM Wae Manurung Kab Bone	2,61	Kurang Sehat
22	PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar	2,03	Sakit
23	PDAM Kabupaten Bulukumba	1,68	Sakit
24	PDAM Kabupaten Pinrang	Tidak Dievaluasi	

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat tahun 2023 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024 sebanyak 11 PDAM/PERUMDAM, jumlah BUMD dengan kinerja sehat telah mencapai 109,09%.

Selain itu, telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada BUMD Aneka Usaha yaitu PD Pasar Kota Makassar untuk Tahun Buku 2022 dengan hasil capaian kinerja 42,90 kategori “Kurang Baik/BB”

c. IKK 4.3: Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” diukur dengan jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BLUD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BLUD. Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak empat BLUD.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan RSUD BLUD. Pada Semester I Tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada 4 (empat) BLUD Rumah Sakit di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Buku 2022, Jumlah BLUD dengan kinerja sehat sebanyak 4 BLUD Rumah Sakit atau mencapai 100% dari target tahun 2023 sebesar 4 BLUD, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Nama BLUD	Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1.	RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan	71,00	Baik/Sehat
2.	RSUD Lasinrang Kab Pinrang	82,50*	Baik/Sehat
3.	RSUD K.H Hayyung Kab Kepulauan Selayar	71,50	Baik/Sehat
4.	RSUD Batara Guru Kab Luwu	78,40	Baik/Sehat

d. IKK 4.4: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

Jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan adalah BUM Desa yang dapat menyusun laporan keuangan sebagai informasi kinerja keuangan kepada para *stakeholder*. BUM Desa dapat berkonsultasi kepada BPKP maupun pihak lain dalam upaya menyusun laporan keuangan unit usahanya.

Jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan diukur dengan melakukan monitoring pada BUM Desa di Provinsi Sulawesi yang telah menyusun laporan keuangan dan telah di input pada aplikasi Pandan Desa.

Jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan Keuangan berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebanyak 71 BUM Desa dari target kumulatif sampai dengan tahun 2023 sebanyak 69 BUM Desa. Ringkasan Jumlah BUM Desa yang telah menyusun laporan keuangan disajikan dalam

No	Nama Kabupaten	Jumlah BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan
1.	Bulukumba	8
2.	Gowa	29
3.	Maros	21
4.	Sidrap	8
5.	Takalar	5
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>


tabel sebagai berikut:

e. IKK 4.5: Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

Sampai dengan semester I Tahun 2023, jumlah BUM Desa yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 3 BUM Desa dari target tahun 2023 sebanyak 5 BUM Desa atau mencapai 60%, dengan rincian sebagaimana disajikan sebagai berikut:

No	Nama BUM Desa	Kontribusi BUM Desa ke Desa (Rp)
1	BUMDesa Karya Sejati	7.049.703,00
2	BUMDesa Sipakenre	1.600.000,00
3	BUMDesa Al-Akram	1.760.000,00

## 5. Sasaran kegiatan 5: Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi



### a. IKK 5.1: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/ Aparat Penegak Hukum (KLPBU/APH) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan represif (audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit tujuan tertentu lainnya bidang investigasi) dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan represif berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP.

Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut yang dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyelidikan/penyidikan/penuntutan. Sedangkan, dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023 persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah mencapai 100% dari target tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 69 (enam puluh sembilan) penugasan represif yang telah dilaksanakan, semuanya telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

- b. IKK 5.2: Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan atau Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan preventif dan edukatif dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan preventif dan edukatif. Pengawasan preventif terdiri dari Profiling Risiko *Fraud* sedangkan pengawasan edukatif berupa pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan *Coaching Clinic*.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti belum tercapai karena masih dalam proses penugasan.

- c. IKK 5.3: Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik


IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum terealisasi karena Pemda masih proses bimbingan teknis peningkatan IEPK dan masih berfokus untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dari beberapa faktor lain diantaranya terkait SPIP.

- d. IKK 5.4: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik

IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis peningkatan IEPK. Evaluasi baru akan dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan bimbingan teknis peningkatan IEPK.



6. Sasaran kegiatan 6: Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU



a. IKK 6.1: Jumlah APIP Provinsi dengan kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3

IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Provinsi dengan level kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP Level 3.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, APIP Provinsi Sulawesi Selatan belum terpenuhi, dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis dan penilaian mandiri. Evaluasi Kapabilitas APIP akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.

b. IKK 6.2: Jumlah APIP Kab/Kota dengan kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3

IKK Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemda dengan level kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3, dibandingkan dengan jumlah total APIP Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) APIP.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023 terdapat 15 (lima belas) APIP Kabupaten/Kota yang mencapai Level 3, yaitu:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) APIP Kota Palopo          | 9) APIP Kabupaten Luwu Utara |
| 2) APIP Kabupaten Bantaeng   | 10) APIP Kabupaten Pinrang   |
| 3) APIP Kabupaten Gowa       | 11) APIP Kabupaten Sidrap    |
| 4) APIP Kabupaten Maros      | 12) APIP Kota Makassar       |
| 5) APIP Kabupaten Wajo       | 13) APIP Kabupaten Enrekang  |
| 6) APIP Kota Parepare        | 14) APIP Kabupaten Sinjai    |
| 7) APIP Kabupaten Bone       | 15) APIP Kabupaten Bulukumba |
| 8) APIP Kabupaten Luwu Timur |                              |

Capaian atas Jumlah APIP Kab/Kota dengan kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3 sebesar 66,67% dari target sampai dengan semester I Tahun 2023 sebanyak 21 APIP.

c. IKK 6.3: Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

IKK “Jumlah Pemerintah Provinsi dengan level Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3” adalah dengan menghitung jumlah Pemerintah Provinsi dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP  $\geq$  Level 3.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3. Capaian kinerja atas Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 sebanyak 1 Provinsi atau tercapai 100% dari target tahun 2023.

d. IKK 6.4: Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Rumus pengukuran IKU “Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3” adalah dengan menghitung jumlah Kab/Kota dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP  $\geq$  Level 3.

Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebanyak dua pemda menunggu SP Deputi, 14 (empat belas) validasi perwakilan,

dan satu evaluasi perwakilan. Capaian level Maturitas Penyelenggaraan SPIP menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Sampai dengan Triwulan II terdapat 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3, yaitu:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) Kota Parepare        | 11) Kota Palopo            |
| 2) Kota Makassar        | 12) Kabupaten Soppeng      |
| 3) Kabupaten Sinjai     | 13) Kabupaten Luwu Timur   |
| 4) Kabupaten Maros      | 14) Kabupaten Bulukumba    |
| 5) Kabupaten Luwu       | 15) Kabupaten Kep. Selayar |
| 6) Kabupaten Luwu Utara | 16) Kabupaten Wajo         |
| 7) Kabupaten Bantaeng   |                            |
| 8) Kabupaten Sidrap     |                            |
| 9) Kabupaten Pinrang    |                            |
| 10) Kabupaten Gowa      |                            |

Capain atas Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 sebesar 80,00% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 20 Kabupaten/Kota atau tercapai 80,00% dari target tahun 2023 sebanyak 20 Kabupaten/Kota.

e. IKK 6.5: Jumlah Provinsi dengan MRI  $\geq$  Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI  $\geq$  Level 3 adalah jumlah pemerintah provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI  $\geq$  level 3.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, IKK Jumlah Provinsi dengan MRI  $\geq$  Level 3 belum terpenuhi dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis dan pendampingan. Penilaian MRI  $\geq$  Level 3 akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023.

f. IKK 6.6: Jumlah Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3 adalah jumlah pemda kabupaten/kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI  $\geq$  level 3.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, IKK Jumlah Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3 belum terpenuhi dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis dan pendampingan. Penilaian MRI  $\geq$  Level 3 akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023.

Stretegi yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan melakukan monitoring dan bimbingan teknis berkelanjutan terhadap impelementasi

pengendalian risiko pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

- g. IKK 6.7: Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

IKK “Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” menunjukkan persentase jumlah pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Sampai dengan semester I Tahun 2023, capaian atas Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah belum terealisasi karena belum terdapat Pemda dengan Opini LKPD WTP dengan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

- h. IKK 6.8: Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel

Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel adalah jumlah desa yang telah taat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan.

Sampai dengan Semester I tahun 2023, terdapat 13 desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel, sedangkan sisanya masih proses pelaksanaan monitoring.

- i. IKK 6.9: Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai adalah jumlah desa yang telah taat dalam mengelola aset desa sesuai ketentuan.

Sampai dengan Semester I tahun 2023, belum terdapat desa yang pengelolaan aset desanya memadai dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan monitoring.

- j. IKK 6.10: Jumlah BUMD dengan MRI  $\geq$  Level 3

Badan usaha dengan MRI baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Sampai dengan semester I tahun 2023, belum terdapat surat tugas yang diterbitkan untuk penilaian maturitas MRI pada BUMD sehingga capaian target masih 0% dikarenakan penugasan tersebut baru akan dilaksanakan pada triwulan IV.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target tersebut melalui koordinasi yang dilaksanakan dengan surat tugas Nomor PE.09.02/ST-409/PW21/4/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan menghasilkan adanya nota kesepahaman antara Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penerapan Pengendalian Intern, Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan pada Anggota Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan.

k. IKK 6.11: Jumlah BLU/D dengan MRI  $\geq$  Level 3

Badan usaha dengan MRI baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini diukur dengan menggunakan BLU/BLUD yang berada pada maturitas MR Level 3 dibagi dengan jumlah total BLU/BLUD.

Sampai dengan semester I tahun 2023, belum terdapat surat tugas yang diterbitkan untuk penilaian maturitas MRI pada BLU/BLUD sehingga capaian target masih 0% dikarenakan penugasan tersebut baru akan dilaksanakan pada triwulan IV.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk pencapaian tersebut antara lain:

- Bimbingan teknis penyusunan dokumen infrastruktur MR BLUD pada RSUD Sawerigading Kota Palopo (PE.07.02/ST-304/PW21/4/2023 tanggal 28 Februari 2023).
- Bimbingan teknis penyusunan dokumen infrastruktur MR BLUD pada RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja (PE.07.02/ST-384/PW21/4/2023 tanggal 13 Maret 2023)

l. IKK 6.12: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI  $\geq$  Level 3


Sampai dengan semester I tahun 2023, belum terdapat surat tugas yang diterbitkan untuk penilaian kapabilitas SPI pada BUMD sehingga capaian target 0%. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target tersebut melalui koordinasi yang dilaksanakan dengan surat tugas Nomor PE.09.02/ST-409/PW21/4/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang menghasilkan adanya nota kesepahaman antara Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penerapan Pengendalian Intern, Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan pada Anggota Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan.

m. IKK 6.13: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI  $\geq$  Level 3

Sampai dengan semester I tahun 2023, belum terdapat penugasan atas penilaian kapabilitas SPI pada BLU/BLUD sehingga capaian target 0%.

## 7. Sasaran kegiatan 7: Meningkatkan kualitas tata kelola unit kerja



a. IKK 7.1: Nilai Skor Zona Integritas unit kerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penilaian mandiri atas capaian skor zona integristas. Evaluasi atas penilaian mandiri akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.

b. IKK 7.2: Nilai SAKIP Unit kerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, nilai SAKIP Unit Kerja belum diperoleh dikarenakan pelaksanaan evaluasi atas SAKIP Perwakilan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.

- c. IKK 7.3: Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja)  
Sampai dengan Triwulan II, persentase efektivitas pengendalian intern belum diperoleh dikarenakan pelaksanaan penilaian atas SPIP Perwakilan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.
- d. IKK 7.4: Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja)  
Sampai dengan Triwulan II, terdapat 2 Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diselesaikan atau 40% dari total 5 RTP pada Triwulan I Tahun 2023
- e. IKK 7.5: Indeks kualitas layanan eksternal unit kerja  
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, IKK 7.5 belum tercapai karena Penilaian atas Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.
- f. IKK 7.6: Skor IKPA unit kerja  
Capaian atas skor IKPA Unit Kerja Tahun 2022 adalah sebesar 96,28%. Capaian atas skor IKPA sampai dengan semester I Tahun 2023 yakni 97% atau tercapai 102,12% dari target Tahun 2023.
- g. IKK 7.7: Nilai pengelolaan BMN unit kerja  
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan belum memperoleh nilai dikarenakan penilaian terhadap pengelolaan BMN akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan semester I tahun 2023 sebesar Rp16.976.37.594,00 atau 47,89% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp35.445.857.000,00. Rincian per jenis belanja dan per sasaran kegiatan dapat dilihat pada:

### 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	23.633.614.000	13.393.689.958	56,67
2	Belanja Barang	10.439.103.000	3.502.714.636	33,55
3	Belanja Modal	1.373.140.000	79.970.000	5,82
<b>Jumlah</b>		<b>35.445.857.000</b>	<b>16.976.374.594</b>	<b>47,89</b>

### 2. Anggaran dan realisasi keuangan tahun 2023 menurut sasaran kegiatan


No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengawasan Pembangunan [Penambahan Target - Penambahan Anggaran]	1.423.930.000	302.280.100	21,23%
2	Pengawasan Pembangunan [Base Line]	4.164.413.000	1.235.658.639	29,67%
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.373.140.000	79.970.000	5,82%
4	Layanan Dukungan Manajemen internal	28.484.374.000	15.358.465.855	53,92%
<b>Jumlah Total</b>		<b>35.445.857.000</b>	<b>16.976.374.594</b>	<b>47,89%</b>




## BAB IV PENUTUP

Sesuai mandat yang diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan amanah tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 – 2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

 Fax: (0411) 590292

 [sulsel@bpkp.go.id](mailto:sulsel@bpkp.go.id)

 Jalan Tamalanrea Raya No. 3  
Makassar

 Kode Pos: 90245